



UNIVERSITAS GADJAH MADA

BUKU PANDUAN  
PENYUSUNAN MOA MITRA  
LUAR NEGERI

Departemen Teknik Mesin  
Sekolah Vokasi UGM

2024



LOCALLY ROOTED,  
GLOBALLY  
RESPECTED

(0274) 548637

<https://teknikmesin.sv.ugm.ac.id/>

## HALAMAN PENGESAHAN

### BUKU PANDUAN KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Buku Panduan Kerjasama Luar Negeri Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada ini telah disusun sedemikian rupa untuk mendukung peningkatan internasionalisasi departemen melalui program aktualisasi latsar CPNS 2023 berjudul Peningkatan Kompetensi Dosen Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM dalam Penyusunan MoA dengan Mitra Luar Negeri yang diselenggarakan pada bulan November 2024.

Penulis,



Yosephus Ardean Kurnianto Prayitno

NIP. 198612112024061001

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Mesin

Sekolah Vokasi UGM

Mentor



Dr. Lilik Dwi Setyana., S.T., M.T.

NIP. 1977033120021002



Dr. Benidiktus Tulung Prayoga, S.T., M.T.

NIP. 197604252002121005

## **KATA PENGANTAR**


Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok bidang kerja sama luar negeri, Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DTM SV UGM) telah menyusun Panduan Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri. Panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh sivitas akademika DTM SV UGM yang terlibat dalam proses kerja sama luar negeri. Dengan penyusunan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam setiap kegiatan kerja sama luar negeri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Kami mengundang seluruh sivitas akademika DTM SV UGM untuk memberikan masukan dan saran perbaikan atas panduan ini, sehingga dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bagian Kerjasama Internasional Sekolah Vokasi UGM.

## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	3
Alur Kerja Sama Kelembagaan Secara Umum.....	4
Jenis Dokumen Kerja Sama .....	6
Kelengkapan Dokumen Untuk Pengajuan Reviu Dokumen.....	6
Alur Pengajuan Dokumen Kerja Sama DTM SV UGM .....	7
PKS .....	11
Template PKS <i>Teaching Industry</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Template PKS <i>Double Degree</i> atau <i>Joint Degree</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Template PKS Kegiatan Asistensi Mengajar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HIBAH/SWAKELOLA .....	8
Dokumen Pendukung Hibah .....	8
Alur Penerimaan Hibah Aset .....	9

## Alur Kerja Sama Kelembagaan Secara Umum



Sesuai Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Peraturan Rektor Nomor 750/P/SK/HT/2014

## Alur Kerja Sama Kelembagaan di DTM SV UGM



## **Jenis Dokumen Kerja Sama**

1. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU)

Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara DTM SV UGM dengan mitra yang berisi ruang lingkup kerja sama secara umum.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA)

Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan yang lebih khusus antara DTM SV UGM dengan mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pendayagunaan sumber daya, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.

3. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak

Surat Perintah Kerja adalah perintah kerja antara DTM SV UGM dan mitra untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Contohnya digunakan sebagai kelengkapan dokumen swakelola.

## **Kelengkapan Dokumen Untuk Pengajuan Reviu Dokumen**

1. Surat pengantar dari Ketua Departemen
2. Formulir pengajuan kerja sama
3. Draft dokumen kerja sama


## Alur Pengajuan Dokumen Kerja Sama DTM SV UGM



### Tambahan:

1. Usulan kerja sama dari DTM SV UGM dilengkapi dengan:
  - a) Draft dokumen kerja sama
  - b) Surat pengantar dari ketua departemen
  - c) Formulir pengajuan kerja sama
2. Template dokumen kerja sama dapat diunduh melalui laman: <http://ugm.id/infoKS>
3. Luaran kegiatan harap diunggah melalui tautan berikut: <http://ugm.id/OUTPUTKS>  
Luaran kegiatan dapat berupa: foto pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan, dan berbagai dokumen pendukung lain yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan.

## HIBAH/SWAKELOLA



### Dokumen Pendukung Hibah

1. Berita Acara Serah Terima (BAST)


BAST dilengkapi dengan spesifikasi hibah, nilai barang, dan foto produk (apabila hibah aset dan bahan habis pakai).

Apabila hibah aset maka BAST akan ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi.


Selain hibah asset akan ditandatangani oleh Dekan Sekolah Vokasi.

2. Perjanjian Hibah  
(Tentatif apabila diperlukan)

## Alur Penerimaan Hibah Aset



## Alur Penerimaan Hibah Non Aset



### Catatan:

Hibah selain aset, proses penandatanganan cukup sampai dengan Dekan

## LAMPIRAN


Lampiran 1. *Template PKS International Joint Research*

Lampiran 2. *Template PKS Teaching Industry*

Lampiran 3. *Template PKS Double Degree atau Joint Degree*

Lampiran 4. *Template PKS Kegiatan Asistensi Mengajar*

Lampiran 1. *Template PKS International Joint Research*



**AGREEMENT ON “NAME OF AGREEMENT”  
BETWEEN  
“NAME OF GLOBAL PARTNER  
(ABBREVIATION, COUNTRY)”  
AND  
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM,  
INDONESIA)**

**KESEPAKATAN “NAMA KESEPAKATAN”  
ANTARA  
“NAMA MITRA LUAR NEGERI (SINGKATAN,  
NEGARA)”  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM,  
INDONESIA)**

This Agreement on **International Joint Laboratory** (hereinafter referred to as “Agreement”) is made and entered into this day of **Month Date, Year** between:

Perjanjian tentang **Laboratorium Bersama Internasional** ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat dan disepakati ke pada **Tanggal Bulan Tahun** antara:

“Name of Global Partner” (hereinafter referred to as “Abbreviation for global partner”), having its principal office at “Address”;

“Nama Mitra Luar Negeri” (selanjutnya disebut sebagai “Singkatan”), yang beralamat di “Alamat”;

and

dan

Universitas Gadjah Mada (hereinafter referred to as “UGM”), a Legal Entity State University, established on the Government Regulation Number 67 of 2013 concerning the Statute of Universitas Gadjah Mada, having its principal office at KPTU Gedung Pusat UGM 2nd Floor, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut “UGM”), Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Hukum, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang beralamat di KPTU Gedung Pusat UGM Lantai 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

(“Abbreviation for global partner” and UGM are collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”)

(“Singkatan” dan UGM secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara individual disebut sebagai “Pihak”)

**Preamble**

**Pembukaan**

Dalam kerangka kerja sama jangka panjang antara “Singkatan” dan Universitas Gadjah Mada (UGM)

Under the long-term collaborative cooperation between “Abbreviation for global partner” and UGM on the aspects of “scope of collaboration fields”, the Parties wish to set up an international joint laboratory agreement on “specific field of joint laboratory” (hereinafter the “Agreement”) to contentiously improve the mutual academic development.

The Parties wish to pursue their collaboration by the establishment of an International Joint Laboratory on “specific field of joint laboratory”.

## 1. Definition and Interpretation

### 1.1 Definition

In this Agreement (including the Recitals, any Schedules and Annexures) unless the context otherwise requires:

“Annexure” means an annexure to this Agreement.

“Background IP” of a Party means Intellectual Property belonging to that party prior to Commencement Date (and subsequent enhancements) or acquired or created by that Party independently of this Agreement and which is used in a provision of the Project.

“Commencement Date” means the later of execution of this agreement or fulfilment of the condition precedent set out at clause 2.

“Expiry Date” means two (2) years from Commencement Date.

“Intellectual Property Rights” means all intellectual and industrial property rights, including without limitation:

pada aspek “lingkup kerjasama”, serta dengan hasil yang telah tercapai, kedua Pihak bermaksud untuk menyusun Perjanjian Laboratorium Bersama Internasional di bidang “topik spesifik pada laboratorium bersama” (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”). Perjanjian ini bertujuan untuk terus meningkatkan perkembangan akademik bersama secara berkelanjutan.

Kedua Pihak berkeinginan untuk melanjutkan kerja sama mereka melalui pendirian Laboratorium Bersama Internasional di bidang “topik spesifik pada laboratorium bersama”.

## 1. Definisi and Interpretasi

### 1.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian Pendahuluan, Jadwal, dan Lampiran), kecuali jika konteksnya mengharuskan pengertian yang berbeda:

“Lampiran” berarti lampiran yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

“IP Latar Belakang” dari suatu Pihak berarti Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pihak tersebut sebelum Tanggal Berlaku (termasuk peningkatan-peningkatan berikutnya) atau yang diperoleh atau dibuat oleh Pihak tersebut secara independen dari Perjanjian ini dan yang digunakan dalam ketentuan Proyek.

“Tanggal Berlaku” berarti tanggal paling lambat antara pelaksanaan Perjanjian ini atau pemenuhan kondisi pendahuluan yang ditetapkan dalam klausul 2.

“Tanggal Berakhir” berarti dua (2) tahun dari Tanggal Berlaku.

“Hak Kekayaan Intelektual” berarti semua hak kekayaan intelektual dan industri, termasuk namun tidak terbatas pada:

(a) paten, hak cipta, hak atas tata letak sirkuit, hak pembiak tanaman, desain terdaftar, merek dagang, hak moral, dan hak untuk

(a) patents, copyright, rights in circuit layouts, plant breeder's rights, registered designs, trademarks, moral rights, and the right to have confidential information kept confidential; and

(b) any application or right to apply for registration of any of those rights, and "Intellectual Property" means property created or arising from any such rights and all other intellectual property so defined in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization of July 1967 (please refers to each country's legal references).

"Laboratory" means the laboratory established under this Agreement known as the "International Joint Laboratory on specific field of joint laboratory".

"Laboratory Objectives" means the objectives for which the Laboratory is established, as set out in clause 3.1.

"Party" means a party to this Agreement being either UGM or "Abbreviation for global partner".

"Parties" means both UGM and "Abbreviation for global partner".

"Project" means a specific project to be undertaken pursuant to the Research Plan.

"Project IP" means any Intellectual Property created, resulting from or arising in the course of carrying out a Project but excludes Background IP.

"Research Plan" means the research plan for the operation of the Laboratory attached as Schedule 1.

"Schedule" means a schedule to this Agreement.

menjaga informasi rahasia tetap dirahasiakan; dan

(b) setiap aplikasi atau hak untuk mengajukan pendaftaran atas salah satu dari hak-hak tersebut, dan "Kekayaan Intelektual" berarti properti yang dibuat atau timbul dari hak-hak tersebut dan semua kekayaan intelektual lainnya sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi yang Mendirikan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia pada Juli 1967 (Mengacu pada referensi hukum masing-masing negara).

"Laboratorium" berarti laboratorium yang didirikan berdasarkan Perjanjian ini yang dikenal sebagai "Laboratorium Bersama Internasional pada topik spesifik pada laboratorium bersama".

"Tujuan Laboratorium" berarti tujuan-tujuan untuk didirikannya Laboratorium, sebagaimana yang diatur dalam klausul 3.1.

"Pihak" berarti salah satu pihak dalam Perjanjian ini, baik UGM maupun "Singkatan".

"Para Pihak" berarti baik UGM maupun "Singkatan".

"Proyek" berarti proyek khusus yang akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Penelitian.

"IP Proyek" berarti setiap Kekayaan Intelektual yang diciptakan, dihasilkan, atau timbul dalam pelaksanaan Proyek, namun tidak termasuk IP Latar Belakang.

"Rencana Penelitian" berarti rencana penelitian untuk pengoperasian Laboratorium yang terlampir sebagai Jadwal 1.

"Jadwal" berarti jadwal yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

"Jangka Waktu" berarti periode selama Perjanjian ini berlaku.

“Term” means the period during which this Agreement is operative.

## 1.2 Interpretation

In this Agreement (including the Recitals and any Schedules or Annexures) unless the context otherwise requires:

- (a) a reference to this Agreement or another instrument includes any amendment or replacement of it and despite any change in the identity of the Parties; and
- (b) words denoting the singular number include the plural number and vice versa and words importing one gender include the other gender.

## 2. Condition Precedent

- 2.1 The obligations of the Parties under this Agreement are subject to the satisfaction of the following condition precedent: “Abbreviation for global partner” certifies to UGM that it is satisfied that its obligations under this Agreement are compliant with “Partner Country” law and regulation. Reciprocally, UGM certifies to “Abbreviation for global partner” that it is satisfied its obligation under this Agreement are compliant with Indonesian law and regulation.

## 3. Objectives and Functions of The Laboratory

- 3.1 The objectives of the Laboratory are to establish a leading laboratory with internationally top-level faculties, experimental and computational facilities, and academic reputation for research in fundamental and applied topics and education of young

## 1.2 Intepretasi

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian Pendahuluan dan setiap Jadwal atau Lampiran), kecuali jika konteksnya mengharuskan pengertian yang berbeda:

- (a) rujukan terhadap Perjanjian ini atau instrumen lainnya mencakup setiap perubahan atau pengantiannya, meskipun terjadi perubahan dalam identitas Para Pihak; dan
- (b) kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, serta kata-kata yang mengacu pada satu jenis kelamin mencakup jenis kelamin lainnya.

## 2. Kondisi Prasyarat

- 2.1 Kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan kondisi prasyarat berikut: “Singkatan Mitra Luar Negeri” memberikan sertifikasi kepada UGM bahwa “Singkatan Mitra Luar Negeri” merasa yakin bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di “Negara Mitra Luar Negeri”. Sebagai imbal balik, UGM memberikan sertifikasi kepada “Singkatan Mitra Luar Negeri” bahwa UGM merasa yakin kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 3. Tujuan dan Fungsi Laboratorium

- 3.1 Tujuan dari Laboratorium ini adalah untuk mendirikan laboratorium terkemuka dengan fakultas yang berkelas internasional, fasilitas eksperimental dan komputasi, serta reputasi akademik dalam penelitian topik-topik dasar dan terapan serta pendidikan bagi para ilmuwan muda di bidang “topik spesifik pada laboratorium bersama”, serta untuk mendorong pengembangan berkelanjutan dari kolaborasi internasional.

scholars in “specific field of joint laboratory”, and to promote sustainable development of international collaboration.

- 3.2 The functions of the Laboratory are to develop new theories, new methods, new technologies, and new applications of “specific field of joint laboratory” to achieve breakthroughs in “related major in both parties”, based on original researches and system integrations, featuring interdisciplinary unifications; to undertake international frontier research and national major research projects to obtain achievements with internationally recognized scientific values; to gather internationally top-level scientists and to foster excellent young researchers; to further improve the level of education by full utilization of international faculties.
- 3.3 Along with the support of both Parties, the Laboratory will be aided by international cooperation projects, specific research projects and short-term projects funded by both Parties as well as some supports from governments, societies, and foundations of both “specific field of joint laboratory”.

#### 4. Research Area of The Laboratory

- 4.1 The research areas of the Laboratory are as follows:
- A. “First topic from global partner”
- (a) Area I: “more detailed topic/sub-topic”;
- (b) Area II: “more detailed topic/sub-topic”;
- (c) Area III: “more detailed topic/sub-topic”;

- 3.2 Fungsi dari Laboratorium ini adalah untuk mengembangkan teori baru, metode baru, teknologi baru, dan aplikasi baru dalam bidang teknik “topik spesifik pada laboratorium bersama” untuk mencapai terobosan dalam bidang “jurusan/program studi terkait di kedua pihak”, berdasarkan penelitian orisinal dan integrasi sistem, dengan menonjolkan penyatuan antar disiplin ilmu; untuk melaksanakan penelitian terdepan internasional dan proyek penelitian besar nasional guna memperoleh pencapaian dengan nilai ilmiah yang diakui secara internasional; untuk mengumpulkan ilmuwan top internasional dan membina peneliti muda yang unggul; serta untuk lebih meningkatkan tingkat pendidikan dengan pemanfaatan penuh fakultas internasional.
- 3.3 Dengan dukungan dari kedua Pihak, Laboratorium akan dibantu oleh proyek kerja sama internasional, proyek penelitian spesifik, dan proyek jangka pendek yang dibiayai oleh kedua Pihak, serta beberapa dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan yayasan yang terkait dengan bidang “topik spesifik pada laboratorium bersama”.

#### 4. Area Penelitian Laboratorium

- 4.1 Area penelitian Laboratorium adalah sebagai berikut:
- A. “Topik pertama dari mitra luar negeri”
- (a) Area I: “topik lebih spesifik/sub-topik”;
- (b) Area II: “topik lebih spesifik/sub-topik”;
- (c) Area III: “topik lebih spesifik/sub-topik”;
- (d) Area IV: “topik lebih spesifik/sub-topik”;
- dan
- (e) Area V: “topik lebih spesifik/sub-topik”.
- B. “Topik kedua dari UGM”
- (a) Area I: “topik lebih spesifik/sub-topik”;

(d) Area IV: “more detailed topic/sub-topic”;  
and

(e) Area V: “more detailed topic/sub-topic”.

B. “Second topic from UGM”

(a) Area I: “more detailed topic/sub-topic”;

(b) Area II: “more detailed topic/sub-topic”;

(c) Area III: “more detailed topic/sub-topic”;

(d) Area IV: “more detailed topic/sub-topic”;  
and

(e) Area V: “more detailed topic/sub-topic”.

4.2 This cooperation shall especially include the following topics of mutual interest:

- exchange of staff and students;
- co-direction of doctoral theses;
- joint research and training programmes;
- preparation of joint proposals for external funding;
- joint programmes of consulting and evaluation;
- joint organisation of conferences and seminars; and
- joint publications.

4.3 Research at the Laboratory will be conducted in accordance with the Research Plan.

## 5. Status Location and Responsibilities

5.1 The Laboratory is a collaboration arrangement between “Abbreviation for global partner” and UGM and is not a separate entity with its own legal status.

5.2 Both sides, “Abbreviation for global partner” and UGM shall be responsible for establishment and day to day operating cost of each joint Laboratory at their facility. “Principal Investigator from global partner” would be responsible for establishment and operating costs for any such branch the joint

(b) Area II: “topik lebih spesifik/sub-topik”;

(c) Area III: “topik lebih spesifik/sub-topik”;

(d) Area IV: “topik lebih spesifik/sub-topik”;  
dan

(e) Area V: “topik lebih spesifik/sub-topik”.

4.2 Kerjasama ini akan mencakup secara khusus topik-topik kepentingan bersama sebagai berikut:

- pertukaran staf dan mahasiswa;
- penyusunan bersama tesis doctoral;
- program penelitian dan pelatihan bersama;
- persiapannya proposal bersama untuk pendanaan eksternal;
- program bersama untuk konsultasi dan evaluasi;
- penyelenggaraan bersama konferensi dan seminar; dan
- publikasi bersama.

4.3 Penelitian di Laboratorium akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penelitian.

## 5. Status Location and Responsibilities

5.1 Laboratorium ini adalah suatu pengaturan kolaborasi antara “Singkatan Mitra Luar Negeri” dan UGM dan bukan entitas terpisah dengan status hukum sendiri.

5.2 Kedua belah pihak, “Singkatan Mitra Luar Negeri” dan UGM, akan bertanggung jawab atas biaya pendirian dan biaya operasional sehari-hari dari masing-masing Laboratorium Bersama di fasilitas mereka. “Penanggungjawab riset dari mitra luar negeri” akan bertanggung jawab atas biaya pendirian dan biaya operasional untuk cabang Laboratorium Bersama di “Singkatan Mitra Luar Negeri”. Sementara itu, “Penanggungjawab riset dari UGM” akan bertanggung jawab atas biaya pendirian dan

Laboratory at “Abbreviation for global partner”. While “Principal Investigator from UGM” would be responsible for establishment and operating cost for the joint Laboratory at UGM.

## **6. Staff and Student Exchange**

Staff and student exchange arrangements will take place on a project by project basis and detailed in a separate implementation agreement in each case.

## **7. Laboratory Governance and Reporting**

The Parties will comply with the governance and reporting and other operational requirements set out in Schedule 2.

## **8. Research Plan**

- 8.1 The Laboratory operations shall be in accordance with the Research Plan contained in Schedule 1.
- 8.2 The Parties will carry out their respective obligations under each Project as specified in the Research Plan diligently and competently and in accordance with generally accepted professional, scientific, and ethical principles and standards.
- 8.3 The Parties will each provide staff and facilities to the extent required by the Project Plan.
- 8.4 A Party must not subcontract the whole or any part of a Project without the prior written consent of the other Party, which consent the other Party may withhold in its absolute discretion.

## **9. Intellectual Property**

biaya operasional untuk Laboratorium Bersama di UGM.

## **6. Pertukaran Pegawai dan Mahasiswa**

Pengaturan pertukaran pegawai dan mahasiswa akan dilaksanakan berdasarkan proyek demi proyek dan rinciannya akan diatur dalam perjanjian implementasi terpisah untuk setiap kasus.

## **7. Tata Kelola dan Pelaporan Laboratorium**

Para Pihak akan mematuhi tata kelola, pelaporan, dan persyaratan operasional lainnya yang ditetapkan dalam Jadwal 2.

## **8. Rencana Penelitian**

- 8.1 Operasional Laboratorium akan dilakukan sesuai dengan Rencana Penelitian yang tercantum dalam Jadwal 1.
- 8.2 Para Pihak akan melaksanakan kewajiban masing-masing dalam setiap Proyek sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Penelitian dengan penuh ketekunan dan kompetensi, serta sesuai dengan prinsip dan standar profesional, ilmiah, dan etika yang diterima secara umum.
- 8.3 Masing-masing Pihak akan menyediakan staf dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Proyek.
- 8.4 Salah satu Pihak tidak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari suatu Proyek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, yang dapat menahan persetujuan tersebut menurut kebijaksanaannya sendiri.

## **9. Hak Kekayaan Intelektual**

- 9.1 Kedua Pihak sepakat bahwa semua hak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual atas IP Latar Belakang masing-masing Pihak, akan tetap menjadi milik dan hak kepemilikan dari Pihak tersebut.

- 9.1 The Parties agree that all rights including all Intellectual Property Rights in each Party's Background IP will remain the property and the ownership of such Party.
- 9.2 Each Party grants to the other Party a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use its Background IP for the purposes of carrying out and only to the extent necessary to carry out a Project. The licenses granted under this clause do not include the ability for either party to sub-license.
- 9.3 Each Party warrants to the other that it has unimpeded title to its Background IP or is otherwise entitled to use its Background IP for the purposes contemplated by this Agreement.
- 9.4 All intellectual property rights Project IP shall be owned equally by UGM and "Abbreviation for global partner" as tenants in common, from the moment of its creation, unless the Parties agree otherwise in writing. IP that originally belongs to each Party will not be changed because of this Agreement. Each Party's original Background IP will remain as their own.
- 9.5 Any proposal to commercialize Project IP shall be referred to the Parties for review. Any commercialization or protection of Project IP must be agreed to by both Parties in writing in advance.
- 9.2 Setiap Pihak memberikan kepada Pihak lainnya lisensi non-eksklusif, di seluruh dunia, tanpa royalti untuk menggunakan IP Latar Belakangnya dengan tujuan melaksanakan dan hanya sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek. Lisensi yang diberikan berdasarkan klausul ini tidak mencakup hak untuk memberikan sub-lisensi kepada pihak manapun.
- 9.3 Setiap Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa ia memiliki hak penuh atas IP Latar Belakangnya atau sebaliknya berhak menggunakan IP Latar Belakangnya untuk tujuan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini.
- 9.4 Semua hak kekayaan intelektual (IP) yang dihasilkan dari Proyek (Project IP) akan dimiliki secara bersama-sama oleh UGM dan "Singkatan Mitra Luar Negeri" sebagai pemilik bersama (tenants in common), sejak saat penciptaannya, kecuali jika Para Pihak sepakat sebaliknya secara tertulis. IP yang pada awalnya dimiliki oleh masing-masing Pihak tidak akan berubah karena Perjanjian ini. IP Latar Belakang (Background IP) masing-masing Pihak akan tetap menjadi milik mereka.
- 9.5 Setiap proposal untuk mengkomersialisasikan Project IP harus diserahkan kepada Para Pihak untuk ditinjau. Setiap komersialisasi atau perlindungan terhadap Project IP harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh kedua Pihak.

## 10. Confidentiality

- 10.1 This Agreement creates a confidential relationship between the Parties. Each Party acknowledges and agrees that the terms of this Agreement and any information or material proprietary to, treated as confidential by the disclosing Party ("Disclosing Party") or that would be treated as confidential by a

## 10. Kerahasiaan

- 10.1 Setiap Pihak mengakui dan setuju bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini serta informasi atau materi yang bersifat milik dan diperlakukan sebagai informasi rahasia oleh Pihak yang mengungkapkan ("Pihak Pengungkap") atau yang akan diperlakukan sebagai informasi rahasia oleh

reasonable person given the nature of the information or the circumstances surrounding its disclosure or access, whether in written, oral or other tangible or intangible form (including, but not limited to, trade secrets, know-how, software, source code, customers, providers or suppliers, business plans or operations, technical data, or other business or financial information concerning the business, operations, projects, technologies and affairs of the Disclosing Party that is conveyed to or obtained by the other Party in connection with this Agreement ("Recipient") is confidential to the Disclosing Party (the "Confidential Information"), and the Disclosing Party owns all copyright, trademark, trade secret, know-how, patent, data or other intellectual property rights in the Disclosing Party's Confidential Information.

Each Party will have the right to publish and disclose information relating to or arising out of a Project provided that publication will not in any way prejudice registration of Intellectual Property Rights and commercial exploitation of the Project IP.

- 10.2 The Recipient agrees that in no event shall it disclose, transfer, copy, duplicate, translate, or publish any Confidential Information except with the prior written approval of the Disclosing Party. The Recipient further agrees that it shall not use any Confidential Information for any purpose whatsoever, whether for its own benefit or the benefit of any third Party, other than for fulfilling its obligations under this Agreement. The Recipient shall be responsible for the unauthorized use or disclosure of any Confidential Information by its employees, agents, affiliates, or subcontractors.
- 10.3 The restrictions mentioned above shall not apply to any Confidential Information that:

orang yang wajar dengan memperhatikan sifat informasi tersebut atau keadaan yang mengelilinginya saat diungkapkan atau diakses, baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau bentuk lain yang nyata atau tidak nyata (termasuk namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, pengetahuan teknis, perangkat lunak, kode sumber, pelanggan, penyedia atau pemasok, rencana bisnis atau operasi, data teknis, atau informasi bisnis atau keuangan yang berkaitan dengan bisnis, operasi, proyek, teknologi, dan urusan Pihak Pengungkap yang disampaikan kepada atau diperoleh oleh Pihak lainnya dalam kaitannya dengan Perjanjian ini ("Pihak Penerima") adalah informasi rahasia milik Pihak Pengungkap (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"), dan Pihak Pengungkap memiliki seluruh hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, pengetahuan, paten, data, atau hak kekayaan intelektual lainnya atas Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap.

Setiap Pihak berhak untuk mempublikasikan dan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan atau timbul dari suatu Proyek dengan ketentuan bahwa publikasi tersebut tidak akan merugikan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan eksploitasi komersial dari Hak Kekayaan Intelektual Proyek.

- 10.2 Pihak Penerima setuju bahwa dalam keadaan apa pun, ia tidak akan mengungkapkan, mentransfer, menyalin, menggandakan, menerjemahkan, atau mempublikasikan Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap.

Pihak Penerima lebih lanjut setuju bahwa ia tidak akan menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga, selain untuk

- was in the public domain before it was disclosed or has entered the public domain through no fault of the Recipient;
- was known to the Recipient, without restriction, prior to the time of disclosure; or
- was disclosed with the prior written approval of the Disclosing Party.

10.4 In addition, Recipient may disclose the Disclosing Party's Confidential Information as necessary to comply with applicable laws and regulations or to comply with a court or administrative order or to comply with Indonesia's competent authorities order, provided, however, that the Recipient shall provide immediate written notice thereof to the Disclosing Party and that the Recipient takes all reasonable and lawful actions to obtain confidential treatment (if possible) for such disclosure, and, to minimize the extent of such disclosure.

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima akan bertanggung jawab atas penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah oleh karyawan, agen, afiliasi, atau subkontraktor yang dimilikinya.

10.3 Pembatasan yang disebutkan di atas tidak akan berlaku untuk Informasi Rahasia yang:

- sudah menjadi domain publik sebelum diungkapkan atau telah masuk ke dalam domain publik tanpa kesalahan Pihak Penerima;
- sudah diketahui oleh Pihak Penerima, tanpa pembatasan, sebelum waktu pengungkapan; atau
- diungkapkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap.

10.4 Selain itu, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap sebagaimana diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku atau untuk memenuhi perintah pengadilan atau administrasi atau perintah dari otoritas yang berwenang di Indonesia, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pengungkap dan bahwa Pihak Penerima akan mengambil semua tindakan yang wajar dan sah untuk memperoleh perlakuan rahasia (jika memungkinkan) atas pengungkapan tersebut, serta untuk meminimalkan sejauh mana pengungkapan tersebut dilakukan.

## **11. Term of Agreement**

The term of this Agreement begins on Commencement Date and ends on Expiry Date, unless extended or terminated earlier due to default.

## **11. Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Berakhir, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal karena kelalaian pihak tertentu.

## **12. Event of Default, Termination, and Cancellation**

- 12.1 If default is made by a Party (the defaulting Party) in the performance or observance of any obligation on its part contained in this Agreement and if such default can be remedied, but is not remedied within three (3) months prior written notification from the other Party that it requires that default to be remedied, then the Agreement can be terminated by the other Party by written notification to the defaulting Party.
- 12.2 If a Party terminates this Agreement under clause 12.1, the other Party shall provide all reasonable assistance to allow the non-terminating Party to complete the Projects and staff/student exchanges in place at the date of termination.

## **13. Dispute Resolution**

- 13.1 In the event of any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including but not limited to the controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof) the Parties shall first endeavor to amiably negotiate to resolve such dispute within thirty (30) days after the date of the notification by one Party of such dispute to the other Party. Should the Parties fail to do so, then such dispute shall be referred to an arbitration. The arbitration shall be in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules for ad-hoc arbitration as in force at the date of this Agreement. The Parties agree to the appointment of a single arbitrator only who shall be nominated by the Parties in the manner provided for in the UNCITRAL

## **12. Peristiwa Wanprestasi, Pengakhiran, dan Pembatalan**

- 12.1 Jika salah satu Pihak (Pihak yang melakukan wanprestasi) gagal memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan kegagalan tersebut dapat diperbaiki, namun tidak diperbaiki dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya yang mengingatkan bahwa wanprestasi tersebut harus diperbaiki, maka Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang melakukan wanprestasi.
- 12.2 Jika salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan klausa 12.1, Pihak lainnya harus memberikan bantuan yang wajar untuk memungkinkan Pihak yang tidak mengakhiri Perjanjian menyelesaikan Proyek dan pertukaran staf/mahasiswa yang sedang berlangsung pada tanggal pengakhiran.

## **13. Penyelesaian Sengketa**

- 13.1 Jika terjadi sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, penghentian, atau ketidakabsahan Perjanjian tersebut), Pihak-Pihak yang terlibat harus terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui negosiasi secara damai dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan sengketa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- Apabila Pihak-Pihak gagal untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, maka sengketa tersebut akan diserahkan kepada arbitrase. Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan aturan UNCITRAL untuk

Arbitration Rules. The award made by the arbitral tribunal shall be final and binding upon the Parties. Pending reference to arbitration or until the arbitral tribunal publishes the award the Parties shall continue to perform their obligations under the Agreement without prejudice to a final adjustment in accordance with the award.

13.2 Nothing in this clause shall oblige the Parties to settle a dispute through arbitration.

#### **14. Miscellaneous**

##### **14.1 Entire Agreement**

This Agreement contains all of the terms, conditions, representations, and warranties in connection with the agreement reached between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement.

##### **14.2 Relationship of Parties**

Nothing in this Agreement creates a partnership or joint venture between the Parties, and no Party can bind or pledge the credit of the other Party.

##### **14.3 Governing Law and Jurisdiction**

This agreement is governed by and construed in all respects in accordance with the law of Singapore and the Parties hereby submit to the jurisdiction of the courts of Singapore.

##### **14.4 Cost**

The Parties agree to bear their own costs (including legal costs) in respect of this Agreement.

##### **14.5 Assignment**

arbitrase ad-hoc yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pihak-Pihak setuju untuk menunjuk satu (1) arbiter yang akan dipilih bersama oleh kedua Pihak sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Aturan Arbitrase UNCITRAL. Keputusan yang diberikan oleh majelis arbitrase akan bersifat final dan mengikat bagi kedua Pihak.

Sebelum penyelesaian arbitrase atau hingga majelis arbitrase mengeluarkan keputusan, kedua Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kemungkinan penyesuaian akhir sesuai dengan keputusan arbitrase tersebut.

13.2 Tidak ada yang dalam klausul ini yang mewajibkan Pihak-Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

#### **14. Klausul Lain-lain**

##### **14.1 Seluruh Perjanjian**

Perjanjian ini memuat seluruh ketentuan, syarat, pernyataan, dan jaminan yang berkaitan dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak sehubungan dengan pokok perjanjian ini.

##### **14.2 Hubungan antar Pihak**

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menciptakan kemitraan atau usaha patungan antara kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang dapat mengikat atau menjaminkan kredit pihak lainnya.

##### **14.3 Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi**

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura, dan Para Pihak dengan ini tunduk pada yurisdiksi pengadilan Singapura.

##### **14.4 Biaya**

Para Pihak sepakat untuk menanggung biaya masing-masing (termasuk biaya hukum)

A Party must not novate, assign, or subcontract this Agreement or any of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.

#### **14.6 Counterparts**

This Agreement can be executed in a number of counterparts and the counterparts taken together will be deemed to constitute the one and the same document.

### **15. Language**

The official language of this Agreement is the English and Indonesian language and all notices, reports, orders, instructions, documentation, literature, records and other written material pertaining to this Agreement shall be maintained and delivered in the English language. If any difference in understanding, meaning or interpretation occurs, the English version shall prevail.

### **16. Notices**

16.1 Any notice, demand, consent, approval, or other communication ("Communication") in connection with this Agreement by a Party may (without limitation to any other valid form of execution) be signed by an authorized officer of that Party (if a corporation), or by any solicitor acting for that Party, whose signature may be hand-written or printed or otherwise reproduced by mechanical means.

16.2 In addition to any method of service provided for by statute, a Communication in connection with this Agreement to be sent to or made upon a Party is taken to have been given to or made on the Party to whom it is addressed if:

- a) sent by facsimile or email addressed as follows:

yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini.

#### **14.5 Penugasan**

Pihak manapun tidak boleh mengalihkan, menetapkan, atau mensubkontrakkan Perjanjian ini atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

#### **14.6 Salinan**

Perjanjian ini dapat dilaksanakan dalam beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut, apabila digabungkan, akan dianggap sebagai satu dokumen yang sama.

### **15. Bahasa**

Bahasa resmi dari Perjanjian ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan semua pemberitahuan, laporan, perintah, instruksi, dokumentasi, literatur, catatan, serta materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus disusun dan disampaikan dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan pemahaman, makna, atau interpretasi, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

### **16. Catatan**

16.1 Setiap pemberitahuan, permintaan, persetujuan, atau komunikasi lain ("Komunikasi") yang berkaitan dengan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak dapat (tanpa membatasi bentuk pelaksanaan sah lainnya) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut (jika merupakan suatu badan hukum), atau oleh pengacara yang bertindak untuk Pihak tersebut, yang tandatangannya dapat berupa tulisan tangan, dicetak, atau direproduksi dengan cara mekanik lainnya.

16.2 Selain metode penyampaian yang disediakan oleh undang-undang, sebuah Komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang dikirimkan kepada atau dibuat kepada suatu

- i. UGM  
Email: email@ugm.ac.id  
Attention: "Name of principal investigator"
  - ii. "Global partner"  
Email: "email address"  
Attention: "Name of principal investigator"
- b) left for the addressee, or sent by mail (and by airmail if to an address outside "Country of global partner") to the addressee at:
- i. any address of that person set out in this Agreement; or
  - ii. the registered office of any corporate addressee.
- 16.3 Service under clause 16.2 will be valid even though the addressee may have been wound up or in liquidation (if a corporation) or the addressee is absent from the place at or to which the Communication is left, delivered or sent, or where the Communication is sent by post or otherwise, it is returned unclaimed.
- 16.4 A Communication in connection with this agreement will be deemed to have been received by the person:
- a) if left or delivered personally, on the same day;
  - b) if sent by post to a national address, on the second business day after the date of posting;
  - c) if sent by post to an international address, on the fourth business day after the date of posting; or
  - d) in the case of a facsimile, on receipt of the facsimile in legible form.
- 16.5 Unless the Parties otherwise agree in writing a Communication in connection with the Agreement may not be sent by electronic mail (email).

Pihak dianggap telah diberikan kepada atau dibuat pada Pihak yang dituju jika:

b) dikirim melalui faksimili atau email yang ditujukan sebagai berikut::

- iii. UGM  
Email: email@ugm.ac.id  
Nama: "Nama penanggungjawab riset"
- iv. "Mitra luar negeri"  
Email: "alamat email"  
Nama: "Nama penanggungjawab riset"

c) dibiarkan untuk penerima, atau dikirim melalui pos (dan melalui pos udara jika alamat tujuan berada di luar "Negara mitra luar negeri") kepada penerima di:

- i. alamat apapun dari pihak tersebut yang tercantum dalam Perjanjian ini; atau
- ii. kantor terdaftar dari penerima korporasi mana pun.

16.3 Layanan berdasarkan klausul 16.2 akan tetap sah meskipun penerima mungkin telah dibubarkan atau dalam proses likuidasi (jika sebuah perusahaan) atau penerima tidak ada di tempat yang menjadi tujuan atau tempat pengiriman Komunikasi, atau apabila Komunikasi yang dikirim melalui pos atau dengan cara lain dikembalikan karena tidak diambil.

16.4 Sebuah Komunikasi yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dianggap telah diterima oleh pihak yang bersangkutan jika:

- a) jika diserahkan atau disampaikan secara langsung, pada hari yang sama;
- b) jika dikirim melalui pos ke alamat dalam negeri, pada hari kerja kedua setelah tanggal pengiriman;
- c) jika dikirim melalui pos ke alamat internasional, pada hari kerja keempat setelah tanggal pengiriman; atau
- d) dalam hal pengiriman melalui faksimili, pada saat penerimaan faksimili dalam bentuk yang dapat dibaca.

16.5 Kecuali jika Para Pihak sepakat secara tertulis, Komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak dapat dikirimkan melalui surat elektronik (email).

## 17. Force Majeure

For any breach resulted in from events or circumstances beyond the reasonable control or Force Majeure, shall be a consideration to execute in different place and time with mutual agreement, provided that the injured Party has notified the other Party in writing no later than fourteen (14) calendar days since the occurrence of such events. In the event that Force Majeure occurs continuously for more than thirty (30) days which results in the inability of one of the Parties to carry out their obligations under this Agreement, the Parties will negotiate in good faith regarding the continuation of the cooperation based on this Agreement.

### Executed as an agreement

The administrative officer accountable for this agreement at “Abbreviation for global partner” is “Name of responsible person”, the “position at global partner” and at the UGM is Prof. Dr. Wening Udasmoro, SS, M.Hum., DEA, the Vice Rector in charge of Education and Learning.

The primary contact of “Abbreviation for global partner” for the partnership is “Name of responsible person”, the “position at global partner”, with the following details:

Address : “detailed address”  
Telephone : “phone number”  
Email : “email address”

## 17. Force Majeure

Setiap pelanggaran yang disebabkan oleh kejadian atau keadaan di luar kendali yang wajar atau Force Majeure, akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan di tempat dan waktu yang berbeda berdasarkan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa Pihak yang dirugikan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat empat belas (14) hari kalender setelah terjadinya kejadian tersebut. Apabila Force Majeure terjadi secara terus-menerus selama lebih dari tiga puluh (30) hari yang menyebabkan ketidakmampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka kedua Pihak akan melakukan negosiasi dengan itikad baik mengenai kelanjutan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

### Dibuat sebagai perjanjian

Pejabat administratif yang bertanggung jawab atas perjanjian ini di NUAA adalah Prof. JIANG Bin, Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas urusan internasional, dan di UGM adalah Prof. Dr. Wening Udasmoro, SS, M.Hum., DEA, Wakil Rektor yang bertanggung jawab atas Pendidikan dan Pembelajaran.

Kontak utama “Singkatan Mitra Luar Negeri” untuk kemitraan ini adalah “Nama penanggungjawab”, “Posisi di mitra luar negeri”, dengan rincian berikut:

Alamat : “Alamat detail”  
Telepon : “Nomor telepon”  
Email : “Alamat email”

Di UGM, kontak utama adalah is Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. Direktur Kemitraan dan Relasi Global dengan rincian sebagai berikut:

At UGM, the primary contact is Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. the Director for Partnership and Global Relation, with the following details:

Address : KPTU Gedung Pusat UGM 2nd floor, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Telephone : +62-274-6492049

Email : [head-oia@ugm.ac.id](mailto:head-oia@ugm.ac.id)

Alamat : KPTU Gedung Pusat UGM 2nd floor, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Telepone : +62-274-6492049

Email : [head-oia@ugm.ac.id](mailto:head-oia@ugm.ac.id)

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak dengan ini telah menyebabkan Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing Pihak.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their authorized representatives.

For and on behalf of/Untuk dan Atas Nama  
"NAME OF GLOBAL PARTNER  
(ABBREVIATION, COUNTRY)"

For and on behalf of/Untuk dan Atas Nama  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

\_\_\_\_\_  
"Name of responsible person"  
Vice President/Wakil President

\_\_\_\_\_  
**Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA.**  
Vice Rector for Education and Learning/Wakil Rektor  
Pendidikan dan Pengajaran

Dated/Tanggal :

Dated/Tanggal :

Lampiran 2. *Template PKS Teaching Industry*

## PKS

*Template PKS Teaching Industry*



### **Perjanjian Kerja Sama**

**antara**

[.....]

**dan**

**Departemen Teknik Mesin Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**

**tentang**

**Penyiapan Mahasiswa dalam Menyambut Teaching Industry 4.0 Bidang**

[.....]

**Nomor:** [.....]

Nomor: [.....]

Pada hari ini, [.....] tanggal [.....] bulan [.....] tahun [.....] (dd-mm-yyyy), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [.....], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan [.....], dalam hal ini diwakili oleh [.....] bertindak dalam kapasitasnya sebagai [.....] dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama [.....] (selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”) dan
2. [.....] **Universitas Gadjah Mada**, beralamat di [.....] dalam hal ini diwakili oleh [.....] bertindak dalam kapasitasnya sebagai

[.....] **Universitas Gadjah Mada** dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [.....] **Universitas Gadjah Mada** (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”)

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK**” dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan suatu [.....];
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 1949 dan UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyiapan Mahasiswa dalam Menyambut Industry 4.0 Bidang [.....] yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Definisi**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) [.....];
- (2) [.....];
- (3) **Biaya** adalah semua biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak untuk menjalankan kegiatan yang menjadi ranah kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan yang tertera di perjanjian ini;

- (4) **Knowledge Sharing** atau **berbagi ilmu** adalah kegiatan untuk transfer pengetahuan dan pengalaman [.....] yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** kepada *civitas academica*, dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- (5) **Magang** adalah kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dalam lingkungan kerja nyata, dalam hal ini adalah di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**, selama periode waktu tertentu dengan pengawasan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) **Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)** merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui experiential learning yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan pengembangan karakter.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa [.....] UGM dengan keterampilan dan pengalaman [.....] untuk menghadapi kebutuhan industri serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa di dalam [.....].

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah:

- (1) Riset tematik bersama untuk berbagai keperluan yang mempunyai nilai pengabdian masyarakat;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan meliputi berbagai *knowledge sharing* terkait [.....] yang diberikan kepada mahasiswa di luar jadwal kuliah;

- (3) Kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan di dalam sesi kuliah/di dalam kelas melibatkan dosen dan mahasiswa;
- (4) Kegiatan pengumpulan data [.....] dan kegiatan ekstrakurikuler *knowledge sharing*;
- (5) Proyek pengumpulan dan pemrosesan data yang melibatkan mahasiswa dan alumni;
- (6) Kegiatan magang mahasiswa yang mencakup magang di [.....] maupun kegiatan praktek lapangan di Yogyakarta/daerah masing-masing;
- (7) Kegiatan mendukung Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dalam hal meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja, serta untuk mengembangkan keilmuan lintas dan transdisiplin.
- (8) Pemberian *sponsorship* dalam bentuk segala bantuan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan yang bertujuan menunjang kegiatan yang akan diselenggarakan.

#### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama [.....] ([.....]) tahun terhitung sejak tanggal [.....] sampai dengan [.....];
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum Periode Kerja Sama Berakhir.

#### **Pasal 5**

#### **Hak dan Kewajiban**

**PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Memberikan pembiayaan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Total biaya yang diperlukan untuk menjalankan riset bersama sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang disusun dan disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Biaya perjalanan untuk karyawan **PIHAK KESATU** untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta;
  - c. Biaya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan *knowledge sharing* dengan detail teknis yang disepakati bersama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
  - d. Honor dan biaya operasional untuk mahasiswa yang menjadi pekerja lepas **PIHAK KESATU**;
  - e. Uang makan harian untuk mahasiswa peserta magang;
  - f. Hadiah dan penghargaan untuk kegiatan-kegiatan kompetisi yang berkaitan dengan kampanye.
- (2) Menyiapkan materi yang akan diberikan kepada *civitas academica* **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - (3) Menentukan tugas-tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa peserta magang
  - (4) Menentukan tugas-tugas mahasiswa yang menjadi pekerja lepas

**PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan akses atas data yang dikumpulkan oleh **PIHAK KEDUA** di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menentukan lokasi penyimpanan data sementara yang terkumpul melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Mendapatkan waktu untuk memberikan sesi berbagi ilmu di dalam kelas/perkuliahan dengan jadwal dan lokasi sesuai kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

- (4) Menerima dan menolak permintaan magang dari mahasiswa yang dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Menerima dan menolak permohonan untuk menjadi pekerja lepas di dalam proyek pengumpulan data yang diselenggarakan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (6) Menentukan prasyarat teknis dan non-teknis untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan magang dan menjadi pekerja lepas;

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Menyediakan prasarana pendukung dan tempat kegiatan *knowledge sharing*;
- (2) Melakukan supervisi akademik terhadap pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* yang terintegrasi di dalam kegiatan perkuliahan;
- (3) Melakukan rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang akan terlibat dalam riset bersama sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Melakukan pengarahan, supervisi, dan evaluasi atas pelaksanaan riset bersama bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- (5) Melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta magang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan akses atas data yang dikumpulkan oleh mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bersama dengan **PIHAK KESATU** menentukan lokasi penyimpanan data sementara yang terkumpul melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

- (3) Mengusulkan penyesuaian-penyesuaian atas materi yang akan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan *knowledge sharing* bila diperlukan;
- (4) Memberikan masukan dan menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

### **Pasal 6**

#### **Pengelolaan Data**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa semua bentuk data [.....] yang terkumpul akan menjadi milik publik, di mana semua pihak yang terlibat mempunyai akses terhadap data tersebut. Akan tetapi, tingkat dan jenis akses masing-masing pihak dapat berbeda sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan diatur pada kontrak kerjasama antar **PARA PIHAK**.

### **Pasal 7**

#### **Pernyataan dan Jaminan**

Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa:

- (1) Masing-masing Pihak didirikan dan sah beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasional, dan memiliki wewenang dan kuasa penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku terhadapnya; dan
- (3) Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kesepakatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 8**

### **Keadaan Kahar**

- (1) **Keadaan Kahar** berarti suatu keadaan atau sebab yang berada diluar kendali wajar dari pihak yang mengklaim terjadinya keadaan kahar yang meliputi:
- a. Bencana alam, sambaran petir, badai, banjir, kebakaran, gempa bumi;
  - b. Pemogokan, penutupan, atau kesulitan hubungan industrial lainnya;
  - c. Tindakan musuh, perang (baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), sabotase, blokade, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, kerusuhan sipil, epidemi; atau
  - d. Akibat dari hukum yang berlaku, perintah, peraturan atau aturan dari setiap pemerintahan atau otoritas lainnya yang berwenang.
- (2) Apabila suatu pihak secara keseluruhan atau secara sebagian tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar, maka pihak tersebut harus segera memberitahu pihak lain dengan segera. Pemberitahuan tersebut harus:
- a. Mencantumkan secara spesifik kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan;
  - b. Menjelaskan secara keseluruhan tentang kejadian Keadaan Kahar;
  - c. Memperkirakan waktu berlangsungnya Keadaan Kahar; dan
  - d. Mencantumkan secara spesifik tindakan-tindakan yang diajukan untuk diambil untuk memperbaiki atau mencegah Keadaan Kahar.

## **Pasal 9**

### **Pengakhiran dan Perpanjangan Masa Berlaku Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berakhir jika:
- a. Jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disepakati oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri lebih awal, dengan cara memberitahu secara tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja

sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki. Apabila sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengakhiran, tidak ada tanggapan, maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut;

- c. Pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki seperti semula dalam waktu tujuh (7) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis yang berisi keterangan mengenai pelanggaran yang dibuat dan wajib diperbaiki;
  - d. Pengakhiran tersebut diwajibkan oleh setiap perintah atau himbauan dari setiap instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hal-hal yang diatur berdasarkan Perjanjian ini; atau
  - e. Himbauan sebagaimana tersebut di atas atau aturan tersebut secara tegas melarang salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, yang belum diselesaikan sebelum Perjanjian berakhir atau diakhiri.

## **Pasal 10**

### **Perubahan Perjanjian Kerja sama**

- (1) Perubahan-perubahan atas Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian ini dan ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**Korespondensi**

(1) Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau facsimile atau surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

[.....]  
Alamat : [.....]  
Telepon : [.....]  
Email : [.....]

**PIHAK KEDUA**

[.....] **Universitas Gadjah Mada,**  
Alamat: [.....]  
Telepon : [.....]  
Fax : [.....]  
Email : [.....]

(2) Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat

(1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada:

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. Bila melalui e-mail, pada saat e-mail yang dikirimkan tersebut sudah masuk ke dalam folder sent item dan diterima oleh penerima pada hari yang sama.

**Pasal 12**  
**Penutup**

**PARA PIHAK** menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

[.....]

[.....]

Lampiran 3. *Template PKS Double Degree* atau *Joint Degree*



**PERJANJIAN KERJA SAMA**



**ANTARA**

.....

**DAN**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**PROGRAM RINTISAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S-2) *DOUBLE DEGREE*  
PROGRAM STUDI MAGISTER ..... UNIVERSITAS GADJAH MADA —  
UNIVERSITY OF ..... TAHUN AKADEMIK ..... TAHUN ANGGARAN**

.....

**NOMOR: .....**

**NOMOR: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh tiga (..-.-2023), bertempat di ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ...., yang diangkat berdasarkan ..... Nomor ..... tanggal ....., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 740/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Barat, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister ..... Universitas

Gajah Mada — University of ..... Tahun Akademik ..... Tahun Anggaran ... (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister .... Universitas Gajah Mada — University of ..... Tahun Akademik ... Tahun Anggaran .....
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** melalui Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister .... Universitas Gajah Mada — University of ..... yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. agar segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister ..... Transportasi Universitas Gajah Mada — University of Leeds semester ..... dan ..... bagi pegawai di lingkungan ..... yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa sebanyak ..... orang.

## **PASAL 3 DASAR PEKERJAAN**

Dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah Nota Kesepahaman antara ..... dan Universitas Gajah Mada tentang ..... Nomor .. dan .. tanggal ....

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, **PIHAK KEDUA** menugaskan Departemen Teknik Mesin Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

- (4) Penentuan universitas mitra di luar negeri berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Peserta program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) Double Degree ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan .....
- (6) Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) Double Degree ini dilaksanakan sampai dengan berakhir program pendidikan.

## **PASAL 5 BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya pekerjaan adalah sebesar **Rp.....,00 (..... rupiah)** dan dibebankan pada .... Nomor ... tanggal .....
- (2) Pemberian bantuan biaya penunjang pendidikan untuk karyasiswa mengacu pada ..... Tahun Anggaran .... Nomor .... tanggal .... dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus atau 100 % dari nilai Perjanjian yaitu sebesar **Rp.....,00 (..... rupiah)**, setelah Perjanjian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan 5 (lima) eksemplar salinan Laporan Pelaksanaan Semester ..... Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister ..... Universitas Gadjah Mada — University of ....., yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dilampiri kuitansi pembayaran yang ditandatangani kedua belah **PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan uraian komponen pembiayaan pada pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta menyampaikan bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan.
- (5) Pembayaran biaya pelaksanaan Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana (S-2) *Double Degree* Program Studi Magister ..... Universitas Gadjah Mada — University of ..... sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ..... sesuai dengan ..... Nomor ..... tanggal ..... dengan Mata Anggaran/Nomor Kode Kegiatan ..... Pendidikan Rintisan Gelar Pascasarjana.
- (6) Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui:  
nama rekening : .....  
nomor rekening : .....  
nama bank : .....  
NPWP : .....

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini terhitung selama masa pendidikan pada tahun ..... dan selanjutnya untuk tahun anggaran mendatang (tahun .....) akan dilanjutkan sampai pelaksanaan program pendidikan ini selesai dan akan diatur kembali dalam Perjanjian Kerja Sama yang baru (apabila kondisi keuangan negara memungkinkan).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak meminta Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Setiap Semester dan Laporan Hasil Pendidikan setiap akhir Semester selama menempuh pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. memberikan bukti pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dan berkewajiban melakukan pengembalian uang ke kas negara terhadap komponen pembiayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. menjamin kualitas akademik dan kelulusan sesuai dengan persyaratan standar minimal lulusan Pascasarjana dan yang spesialisasi/kualifikasinya dibutuhkan di sektor perhubungan; dan
  - c. memberikan Laporan Kemajuan Hasil Pelaksanaan Pendidikan setiap Semester termasuk hambatan yang timbul yang akan mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan peserta dan Laporan Hasil Pendidikan setiap akhir semester selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan University of ..... kepada **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** hingga **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila *Force Majeure* terjadi melebihi jangka waktu Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun perjanjian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut,

.....

alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110

telepon : (.....) .....

faksimile : (.....) .....

*email* : .....

u.p. : .....

Universitas Gadjah Mada

alamat : .....

telepon : (0274) .....

faksimile : (0274) .....

*e-mail* : .....

u.p. : .....

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

#### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah **PIHAK** akan menyerahkan masalahnya ke yang berwenang di Pengadilan Negeri Sleman.

#### **PASAL 12 ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk adendum, yang harus dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian berakhir.

#### **PASAL 13 KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

**PIHAK KESATU**  
.....,

**Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA.**  
**Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

.....  
.....

Lampiran 4. *Template* PKS Kegiatan Asistensi Mengajar



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEPALA DINAS/SEKOLAH .....**

**DAN**

**DIREKTORAT .....**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR DI SD/SMP/SMA NEGERI**

**..... DESA/KABUPATEN**

**NOMOR: .....**

**NOMOR: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun ..... (xx-xx-2023), bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. \_\_\_\_\_, **Kepala Sekolah/Kepala Dinas**, yang diangkat berdasarkan \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ **Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan pendidikan dasar terendah/dasar lanjutan/menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum di wilayah/desa/kabupaten..... atau (jika ditandatangani oleh Kepala Sekolah)

bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut **Kegiatan**) merupakan salah satu aktivitas pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung **Kegiatan** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyinergikan sumber daya yang dimiliki untuk menyelenggarakan **Kegiatan**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian** Kerja Sama tentang **Penyelenggaraan Kegiatan Asistensi Mengajar Di SD/SMP/SMA/SMK Negeri ..... Desa/Kabupaten** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan **Kegiatan** di .....
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:
  - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan **PIHAK KESATU**;
  - b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman di satuan Pendidikan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Pendaftaran **Kegiatan**;
- b. Pelaksanaan **Kegiatan**;
- c. Pemantauan dan evaluasi **Kegiatan**;

- d. Pelaporan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. Pelaporan kepada PDDikti oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Prosedur pelaksanaan **Kegiatan** adalah sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran  
Mahasiswa **PIHAK KEDUA** mendaftar untuk mengikuti dengan mengisi KRS;
  - b. Pembekalan **Kegiatan**  
Sebelum diberangkatkan ke satuan Pendidikan, mahasiswa diberikan pembekalan oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK KEDUA**.
  - c. Kolaborasi dengan Satuan Pendidikan  
Mahasiswa **PIHAK KEDUA** datang ke satuan Pendidikan **PIHAK KESATU** dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan Pendidikan **PIHAK KESATU**.
  - d. Mengajar di Satuan Pendidikan
    - 1) dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan;
    - 2) melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing;
    - 3) mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan
    - 4) menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
  - e. Penilaian Akhir  
Penilaian dilakukan dosen pembimbing dari **PIHAK KEDUA** bersama guru pamong **PIHAK KESATU**.
  - f. Konversi nilai dan pengakuan SKS  
Prodi **PIHAK KEDUA** melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS terhadap hasil penilaian dari dosen dan guru pamong dari **PIHAK KESATU**.
  - g. Lapor PDDikti  
**PIHAK KEDUA** melaporkan pengakuan SKS (rekognisi mengajar di **PIHAK KESATU**)

(2) Daftar Nama Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan **Kegiatan** adalah sebagai berikut:

No	NIM	Nama	Prodi

- (3) Pelaksanaan **Kegiatan** akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam pelaksanaan **Kegiatan** selanjutnya.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. memperoleh data dan informasi terkait kompetensi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk dapat dipetakan ke satuan pendidikan yang membutuhkan tenaga pengajar;
  - b. menentukan lokasi satuan pendidikan untuk tempat pelaksanaan **Kegiatan**;
  - c. menentukan kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa selama melaksanakan **Kegiatan**;
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi bersama-sama dosen pembimbing atas **Kegiatan** yang diikuti oleh mahasiswa; dan
  - d. menerima laporan pelaksanaan **Kegiatan** dari mahasiswa **PIHAK KEDUA** setelah selesai melaksanakan **Kegiatan**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memberikan izin bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan data-data mengenai siswa didik yang terkait dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
  - d. memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** menyusun media dan metode pembelajaran selama **Kegiatan** yang tidak bertentangan dengan kode etik ataupun ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
  - e. menunjuk guru pamong/pendamping bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melakukan **Kegiatan** di **PIHAK KESATU**; dan
  - f. memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mendapatkan izin bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - c. mendapatkan data-data mengenai siswa didik yang terkait dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
  - d. mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** menyusun media dan metode pembelajaran selama **Kegiatan** yang tidak bertentangan dengan kode etik ataupun ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
  - e. mendapatkan guru pamong/pendamping mahasiswa selama melaksanakan **Kegiatan**; dan
  - f. mendapatkan nilai untuk direkognisi menjadi SKS bagi mahasiswa.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan **Kegiatan** di satuan Pendidikan **PIHAK KESATU** di bawah bimbingan dosen pembimbing selama waktu tertentu yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - b. menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, pemantauan, serta evaluasi terhadap **Kegiatan** yang dilakukan oleh mahasiswa;
  - c. melakukan penyetaraan/rekognisi jam **Kegiatan** mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS; dan

- d. menyampaikan laporan **Kegiatan** yang disusun oleh Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- e. melaporkan hasil **Kegiatan** belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu .... (.....) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal .... 20...
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (bulan) sebelum **Perjanjian** berakhir.
- (3) Jangka waktu **Perjanjian** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum **Perjanjian** ini.
- (4) **Perjanjian** ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya, atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Biaya hidup mahasiswa **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan **Kegiatan** berasal dari anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai standar biaya yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari proses belajar mengajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan **PIHAK KESATU** ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mencari pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam proposal dan tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

#### **Pasal 7**

##### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan krisis moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

- (5) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan **Perjanjian** ini tidak dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 8**

##### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan **Perjanjian** ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- (3) Apabila pada saat **Perjanjian** ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban tersebut.

#### **Pasal 9**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam melaksanakan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman dan atau pengadilan Negeri Sleman.

#### **Pasal 10**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing **PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

.....  
**Direktur**

.....  
**Kepala Dinas/Satuan Pendidikan**

